

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai '*abdullah* (hamba Allah) dan sebagai *khalifatullah fil ard*, yaitu wakil Allah yang bertugas di muka bumi untuk memakmurkannya. Keberhasilan manusia dalam menjalankan kedua tugas utamanya ini sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut akan mempengaruhi potensi mana yang dioptimalkan. Sebagaimana diketahui, di dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah telah memberikan manusia dengan dua potensi, yaitu potensi kebaikan (*at-taqwa*) dan potensi keburukan (*al-fujuur*).<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak sekali keunikan jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ia disebut sebagai makhluk yang berpikir dan berinteraksi.<sup>2</sup> Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, bumi seisinya diserahkan kepada manusia untuk diambil sebesar-besar manfaat, dengan cara mengelola dan mengolah alam beserta seisinya untuk kemanfaatan umat, ini juga berarti manusia dituntut berupaya, berusaha, bekerja keras dan bekerja cerdas.<sup>3</sup>

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 15.

<sup>2</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka Elbayan, 2016, hlm. 109.

<sup>3</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Kewirausahaan Islami*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016, hlm. 16.

khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.<sup>4</sup>

Namun mekanisme penghimpunan (*funding*) dan sistem distribusi unit zakat-shadaqah masih pada dataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan. Akan tetapi, pemerintah telah mempunyai tanggung jawab sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim untuk dapat mengaktualisasikan zakat sebagai instrumen penting dalam fiskal, dengan melakukan regulasi dengan perangkat perundang-undangan menuju suatu pembangunan zakat-shadaqah yang berdimensi agamis dan mempunyai nilai-nilai produktivitas seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>5</sup>

Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyampaikan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah per tahun, akan tetapi yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Ini menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Beliau juga mengungkapkan harus ditingkatkan lagi kepatuhan syariah karena sudah ada undang-undang mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang

---

<sup>4</sup> Ari Kristin P dan Umi Khoerul Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*, Jurnal IAIN Walisongo, Vol.7, No. 2, 2011.

<sup>5</sup> Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008, hlm. 22.

pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga menjalankan program zakat produktif agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang Islam. Orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.<sup>8</sup> Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat mengandung aspek moral, sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.

---

<sup>6</sup> Sumber Republika.co.id yang di post pada hari Jum'at, 23 Februari 2018 dan diakses pada hari kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 22.17 WIB.

<sup>7</sup> A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Innovatio, Vol. VIII, No. 2. 2009.

<sup>8</sup> Muh. Thariquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2014, hlm. 2.

Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah: 43).

Ayat di atas menjelaskan bahwa shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat tiga puluh ayat berbeda yang mempertautkan zakat dengan shalat. Demikianlah al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan muslim, harus menegakkan shalat dan membayar zakat secara teratur. Kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya, zakat kehilangan maknanya jika tidak timbul dari hati yang taqwa dan perasaan bersih tanpa mementingkan diri sendiri. Shalat tidak punya arti jika tidak menyebabkan perasaan dan sikap yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat murni.<sup>9</sup>

Zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah *mahdah* kepada Allah SWT, juga ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Mahdhah menurut bahasa artinya Murni. Ibadah Mahdhah berarti ibadah murni. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali ibadah *mahdhah* adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu atau kadarnya telah ditentukan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Seseorang tidak akan mengetahui tentang ibadah

---

<sup>9</sup> E. Saefuddin Mubarok, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, Bogor: IN Media, 2016, hlm. 119.

ini kecuali melalui penjelasan Allah dalam al-Qur'an atau penjelasan Rasul-Nya. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (*'amil zakat*) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif.<sup>10</sup>

Kota Ambon merupakan Ibu kota Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk 1,85 juta jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 990,55 ribu jiwa pada tahun 2022 terbanyak ke-2 menurut Kementerian Agama Provinsi Maluku. Oleh karena itu, kota Ambon memiliki Badan Amil Zakat (Baznas) yang bentuk dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 1189 Tahun 2011 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah kota Ambon. Dalam laporan Outlook Zakat Indonesia 2018, Baznas Indonesia menganalisis ratio efektivitas penyerapan dana zakat atau disebut *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini dapat mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan (Zakat Core Principle, 2015).<sup>6</sup>

Guna mengoptimalkan zakat, Pemerintah kota Ambon memperkuat Perda Nomor 2 Tahun 2008 tersebut dengan Peraturan Walikota Nomor 1189 Tahun 2011, Baznas kota Ambon melakukan proses pendistribusian zakat produktif secara baik. Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Distribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia*, Jurnal Al-Infaq, Vol. 2, No. 1, Maret 2011. Tersedia dalam <http://peranstrategiszakat.com>. Diakses tanggal 21 Maret 2022

Ekonomi Masyarakat Di Kota Ambon”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Ambon ?
- b. Bagaimana hambatan dari distribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Ambon ?

### **2. Batasan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada batasan masalah terkait proses pelaksanaan distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta hambatan yang dialami oleh Baznas kota ambon dalam mendistribusikan zakat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penemuan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan distribusi zakat produktif di kota Ambon.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan yang dialami Baznas kota Ambon dalam mendistribusikan zakat produktif di kota Ambon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi suatu langkah pengkajian tentang permasalahan yang menganalisis penggunaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Ambon
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi bacaan dan kajian untuk kalangan dunia pendidikan khususnya dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

##### **1. Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Zakat Produktif juga diartikan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi

produktifitas mustahik.<sup>11</sup>

Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (*muzakki*) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>12</sup>

Zakat produktif yang dimaksud disini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha para mustahik agar semakin berkembang.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya /kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau

---

<sup>11</sup>Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No. 1, 2008.

<sup>12</sup>Rusli, dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif.<sup>13</sup>

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud peneliti adalah seperti yang diketahui masalah ekonomi di Indonesia yang paling utama adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat sendiri terjadi karena berbagai faktor antara lain pengangguran, angka kelahiran tidak berbanding dengan angka kematian, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, dan pengaruh lingkungan.

Pemberdayaan ini bisa berupa pemberian modal usaha baik dalam bentuk barang seperti benih tanaman, gerobak untuk penjual atau apapun yang dibutuhkan mustahik ataupun dalam bentuk modal uang yang nantinya akan digunakan mustahik dalam usahanya. Sehingga dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui zakat produktif membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009, hlm. 157-158.

<sup>14</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 198.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, penulis membagikan menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian isi skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran dari sistematika skripsi ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan landasan formatif di mana bab ini merupakan jaminan penelitian yang dilaksanakan secara objektif dengan dilandaskan sebagai subjek penelitian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang merupakan landasan objektif penelitian. Oleh karena itu, akan dideskripsikan kerangka teoritik yang menjadi kaca pandangan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang variabel-variabel dan konstruksinya sebagai landasan pembuatan instrumen, juga digunakan sebagai referensi bagi para pembaca. Pada bab ini juga berisi uraian umum tentang zakat produktif dan pendistribusiannya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Bab ketiga merupakan metode penulisan yang berisi penentuan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan penyusun dalam penulisan ini.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang berisi tentang profil Baznas kota Ambon. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Ambon serta

dampak pelaksanaan distribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Ambon.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang saran-saran yang diangkat sebagai rekomendasi dalam penelitian ini.